



LEMBARAN KALURAHAN HARGOREJO

NOMOR : 6

TAHUN : 2020

PERATURAN KALURAHAN HARGOREJO NOMOR 6 TAHUN 2020

T E N T A N G PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH HARGOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak di Kalurahan perlu mengintensifkan pengelolaan kekayaan Kalurahan yang merupakan salah satu sumber pendapatan Kalurahan;
- b. bahwa dalam pengelolaan kekayaan Kalurahan agar dapat memberikan pendapatan yang sebesar-besarnya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Hargorejo tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Djawa Timur/tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desasebagaimana terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Peraturan di Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendampingan Desa;
15. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Keuangan Kalurahan;
20. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa;
21. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 54 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Cara Pendirian Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa
22. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 103 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 16 tahun 2015 tentang Produk Hukum di Desa;

23. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 11 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
24. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 67 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas Pemerintah Kalurahan;
25. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015-2020;
26. Peraturan Desa Hargorejo Nomor 13 Tahun 2019 tentang Kewenangan Kalurahan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan;
27. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Hargorejo Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Hargorejo; dan
28. Peraturan Kalurahan Hargorejo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2021.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN HARGOREJO

dan

LURAH HARGOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Kalurahan adalah Kalurahan Hargorejo;

2. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan;
3. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dan pamong kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan kalurahan;
4. Lurah adalah Lurah Hargorejo;
5. Badan Permasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat BPK adalah Badan Permasyarakatan Kalurahan Hargorejo;
6. Pengelolaan adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan; dan
7. Kekayaan Kalurahan adalah segala sesuatu yang dimiliki dan dikuasai kalurahan.

BAB II

JENIS-JENIS KEKAYAAN KALURAHAN

Pasal 2

Jenis-jenis kekayaan Kalurahan terdiri dari:

- a. Tanah Kalurahan;
- b. Pasar Kalurahan;
- c. Bangunan milik Kalurahan; dan
- d. Lapangan Kalurahan

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 3

Pengelolaan kekayaan Kalurahan dilakukan dengan cara:

- a. disewakan
- b. bagi hasil
- c. kerjasama dengan pihaklain

Pasal 4

Pelaksanaan pengelolaan kekayaan kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 3 dibuktikan dengan administrasi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB IV

BESARAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN KALURAHAN

Pasal 5

Rincian lebih lanjut mengenai besaran perkiraan hasil dari masing-masing kekayaan Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 2, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengelolaan kekayaan Kalurahan dilakukan oleh Lurah.
- (2) Dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan Kalurahan Lurah dapat dibantu oleh Pamong Kalurahan lainnya atau pihak lain.

Pasal 7

Apabila dipandang perlu, Lurah dapat menetapkan Keputusan Lurah guna pelaksanaan Peraturan Kalurahan ini.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Hargorejo.

Ditetapkan di Hargorejo
Padatanggal 25 September 2020
PJ. LURAH HARGOREJO,

Cap/ ttd

AHMAD SUYUDI

Diundangkandi Hargorejo
Padatanggal 25 September 2020
CARIK HARGOREJO,

Cap/ ttd

SITI NURA'ENI

LEMBARAN KALURAHAN HARGOREJO TAHUN 2020 NOMOR 6